

---

**ANALISIS SISTEM PENGADAAN BARANG DAN JASA (PENUNJUNG LANGSUNG) PADA DI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA MANADO**

Nur Ilmi Faisal<sup>1</sup>, Jenny Morasa<sup>2</sup>, Lidia M. Mawikere<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : Nurilmifaisal@gmail.com

**ABSTRACT**

*Product and service supplies in government instance is one of activities to increase performance of government instance in order to achieve the expected goal that is absorption of the effective and efficient budget. Government regulation No. 5 of 2015 about the fourth amendment of government regulation No. 54 of 2010 about government product and service supplies become a guidelines for each government instance in particular in this case, Satuankerjpeangkatdaerah will be the executor of government product and service supplies, in particular, the direct appointment on department of public works and land use of Manado city of 2016. This research use qualitativemethod. The result of this research show that product and service supplies in department of public works and land use of Manado city in particular, the direct appointment of supply official car already suitable with the rules and regulations that applicable and always up to date and innovation in carrying out the activity of product and service supplies in department of public works and land use of manado city. Because of that, product or service supplies in Departement of public works and land use of manado city for the better guided by the government regulation that has been set.*

**Keywords :** *Procurement of Governmental Services, Direct Appointment*

**1. PENDAHULUAN**

Desentralisasi Pemerintahan atau Otonomi Daerah adalah sebuah bentuk Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Pemerintahan yang baik dan bersistem. Organisasi publik dalam hal ini birokrasi Pemerintahan sebagai stakeholders seharusnya memiliki rasa kepekaan terhadap kepentingan dan permasalahan masyarakat yang harus dipecahkan. Birokrasi juga dituntut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugasnya dan tidak melaksanakan bentuk penyalahgunaan wewenang dan melampaui batas kewenangannya. Dengan ini akan tercipta bentuk pelayanan publik yang efisien dan efektif, transparan, akuntabel, akses pasar dan persaingan usaha yang sehat. (Maharani dkk, 2016 : 1)

Pengadaan Barang dan Jasa memiliki kontribusi yang besar bagi perekonomian Negara. Dalam rangka kebijakan fiskal, pengadaan barang dan jasa bertujuan untuk menggerakkan perekonomian dengan menumbuhkan lapangan kerja, meningkatkan daya asing, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengadaan barang dan jasa yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja Negara/Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) merupakan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan barang jasa public. Penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang tidak sehat berdampak pada kerugian yang akan ditanggung masyarakat, termasuk rendahnya kualitas pelayanan yang diterima dari pemerintah. (Maria Avalia, 2014 : 4).

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah kegiatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (penunjukan Langsung) khususnya Mobil Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado sudah sesuai apa belum ? Dimana tujuan yang ingin dicapai yaitu “Untuk menganalisis memadai tidaknya

---

sistem pengadaan barang dan jasa (Penunjukan Langsung) khususnya Mobil Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Akuntansi**

Menurut American Accounting dalam buku (Hery, 2013;3), memberikan pengertian akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi guna terjadinya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi yang memanfaatkan informasi tersebut. Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang menyediakan laporan-laporan bagi para pemangku kepentingan mengenai aktivitas dan kondisi ekonomi perusahaan.

#### **2.1.2 Akuntansi Sektor Publik**

Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi bagi pemerintah untuk alat informasi kepada publik. Bagi pemerintah informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan strategi, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja dan pelaporan kinerja. Hal ini merupakan salah satu indikator untuk menciptakan *Good Governance* di lingkungan pemerintah. Seiring waktu yang relatif singkat akuntansi sektor public telah mengalami banyak perubahan dan perkembangan pesat. Sehingga sektor publik ini sendiri dibutuhkan karena keberadaanya di masyarakat tidak bisa dihindari (inevitable) dalam Retor (2012;8).

### **2.3 Akuntansi Pemerintahan**

Sujarweni (2015; 18) menjelaskan bahwa akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang bersangkutan dengan bidang keuangan Negara, dari anggaran sampai dengan pelaksanaan dan pelaporannya, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya. Akuntansi pemerintahan merupakan bidang ilmu akuntansi yang saat ini sedang berkembang sangat pesat. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah (Ferina, 2016).

Nordiawan, dkk (2012; 4), menyatakan akuntansi pemerintahan adalah kegiatan yang mengkususkan dalam pencatatan dan laporan transaksi-transaksi yang terjadi dibidang pemerintah. Akuntansi pemerintah menyediakan laporan akuntansi tentang aspek kepengurusan dari administrasi keuangan Negara. Disamping itu, bidang ini meliputi pengadilan atas pengeluaran melalui anggaran Negara, termasuk kesesuaiannya dengan Undang Undang yang berlaku.

#### **2.3.1 Standar Akuntansi Pemerintahan**

Bastian (2013:138) dalam Ropa (2016;16) adapun tujuan dari standar akuntansi Pemerintahan adalah meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah.

- a. Akuntabilitas : mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan.
- b. Manajemen : memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan pengendalian atas asset, kewajiban, ekuitas dan pemerintah.
- c. Transparansi : memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, menyeluruh kepada *stakeholders*.
- d. Keseimbangan antara generasi : memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran, dan apakah generasi yang ada ikut menanggung bebas pengeluaran tersebut.

#### **2.3.2 Ciri Khas dan Tujuan Akuntansi Pemerintahan**

Akuntansi Pemerintahan sangat identik dengan pertanggung jawaban keuangan kepada masyarakat karena tujuan utama dari Pemerintah dari melayani Masyarakat.

Nordiawan, Putra dan Rahmawati (2012;7) menjabarkan secara spesifik beberapa ciri khas Akuntansi Pemerintahan yaitu :

- a. Infestasi pada asset yang tidak menghasilkan pendapatan
- b. Tidak ada pengungkapan laba
- c. Tidak ada pengungkapan kepemilikan
- d. Penggunaan akuntansi dana

### **2.3.3 Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah**

Dalam sistem akuntansi pemerintah daerah ditetapkan entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah. Sistem akuntansi pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan sistem akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilaksanakan oleh pejabat atau penatausahaan keuangan (PPK)-(SKPD. Sistem akuntansi pemerintah daerah secara garis besar teriri atas empat prosedur akuntansi yaitu prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi selain kas, dan prosedur akuntansi asset.

- a. Transaksi yang dilakukan oleh SKPKD sebagai satuan kerja.
- b. Transaksi yang dilakukan oleh SKPKD pada level pemerintah daerah.

## **2.4 Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah**

### **2.4.1 Pengertian Pengadaan Barang Dan Jasa**

Pengadaan barang dan jasa identik dengan adanya berbagai fasilitas baru, berbagai bangunan, jalan, rumah sakit, gedung perkantoran, alat tulis yang dilaksanakan disebuah instansi pemerintah. Pengadaan barang dan jasa sering di sebut tender ini sebenarnya bukan hanya terjadi di instansi pemerintah. Pengadaan barang dan jasa bisa terjadi di BUMN dan perusahaan swasta Nasional maupun internasional. Intinya pengadaan barang dan jasa dibuat untuk memenuhi kebutuhan perusahaan atau instansi pemerintah akan barang dan jasa yang dapat menunjang kinerja dan *performance* mereka (Yahya, dkk 2012;3).

### **2.4.2 Dasar Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah**

Sebagai salah satu implementasinya adalah dikeluarkannya Perpers No.4 Tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Perpers tersebut seharusnya dilaksanakan sesuai dengan sejalandengan amanat pasal 33 UUD 1945. Prinsip PBJP yang diatur berlandaskan pada prinsip demokrasi ekonomi, dalam rangka untuk mewujudkan kemandirian bangsa, efisiensi keuangan Negara, menjaga keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional.

### **2.4.3 Komponen Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah**

Ada empat komponen yang menjadi intisari dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa Pemerintah (PBJP), keempat komponen tersebut berkaitan erat dan sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1 Perpers No. 4 tahun 2015, yaitu meliputi :

- a. Pengadaan Barang
- b. Pengadaan pekerjaan konstruksi
- c. Pengadaan jasa konsultansi
- d. Pengadaan jasa lainnya

### **2.4.4 Pihak-pihak yang terkait dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah**

Pihak-pihak yang terikat dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu sebagai berikut :

1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)
  - a. Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur dibidang pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerja sama pemerintah dengan usaha.
  - b. Penyusunan dan perumusan srategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumber daya manusia dibidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

- 
- c. Memantau dan evaluasi pelaksanaan.
  - d. Pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik.
  - e. Pemberian bimbingan teknis, advokasi dan bantuan hukum
  - f. Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan, penatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan, serta rumah tangga.

#### **2.4.5 Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/jasa**

Mahmudi (2010;238) mengatakan ketentuan mengenai prosedur pengadaan barang dan (asset) milik negara/daerah adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengadaa barang dan jasa dilaksanakan oleh Tim pengadaan barang Milik Neagara/Daerah dan dikoordinasikan oleh fungsi perlengkapan yang bertujuan untuk tertib administrasi dan optimalisasi pendayagunaan serta tertib inventarisasi.
2. Pengadaan barang dapat melalui pengadaan/pemborong pekerjaan,swakelola, hibah/sumbangan, sewa beli, pinjaman, dan guna usah.
3. Prosedur pengadaan barang dimulai dari perencanaan kebutuhan barang oleh masing-masing Kementrian/Lembaga/SKPD dan diakhiri dengan dilaksanakannya pengadaan barang yang dibutuhkan oleh panitia pengadaan barang.
4. Pengadaan barang milik Neagara/Daerah harus mengikuti peraturan perundangan tentang pengadaan barang dan jasa.

#### **2.4.6 Unit Pengadaan Barang dan Jasa**

Unit layanan pengadaan yang selajutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemreintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang dan jasa di K/D/L/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. Dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa dibutuhkan dokumen yang ditetapkan oleh ULP/pejabat pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang dan jasa. Kontrak pengadaan barang dan jasa yang selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia barang dan jasa atau pelaksana swakelola.

#### **2.4.7 Jenis-Jenis Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah**

Pengadaan Barang Dana Jasa Pemerintah Sesuai dengan regulasi terbaru yaitu peraturan presiden Nomor 4 Tahun 2015 menyebutkan bahwa kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah dibagi menjadi empat kategori yang masing-masing memiliki aturan dan mekanisme yang berbeda yaitu :

1. Pengadaan Barang
2. Pekerjaan Kontruksi
3. Jasa lainnya

#### **2.4.8 Prinsip Pengadaan Barang Dan Jasa**

Terdapat sejumlah prinsip yang harus dijadikan dasar dalam melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa yang tertuang pada peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang pengadaan Barang dan Jasa Pemrintah. Prinsip-prinsip yang dimaksud terdiri dari tujuh prinsip yaitu :

1. Efisien.
2. Efektif
3. Transparan
4. Terbuka
5. Bersaing
6. Adil/tidak diskriminatif
7. Akuntabel

#### **2.4.9 Contoh Kasus Pengadaan Barang dan Jasa**

Pemerintah ditemukan bahwa korupsi PBJ paling banyak terjadi pada lima tahapan atau proses. Antara lain :

1. Tahap Perencanaan anggaran
2. Tahap perencanaan persiapan anggaran
3. Tahap pelaksanaan PBJ Pemerintah
4. Tahap serah terima dan pembayaran
5. Tahap pengawasan dan pertanggung jawaban (Lapiah KPK,2016)

#### **2.5 Konsep Akuntansi Belanja Daerah di SKPD**

Standar akuntansi pemerintah menyebutkan bahwa belanja adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode Tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya oleh pemerintah Peraturan Menteri dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 mendefinisikan bahwa belanja Daerah sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Dalam hal layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum, belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (Jenis belanja) organisasi dan fungsi.

#### **2.7 Pengadaan Barang/jasa Melalui Penunjukan Langsung**

Perpres Nomor 4, Pasal 1 Tahun 2015 tentang Penunjukan langsung adalah metode pemilihan penyedia barang atau jasa dengan cara menunjuk langsung satu penyedia barang jasa yang berlaku sebagai salah satu metode pengadaan barang jasa oleh Pemerintah Indonesia. Penunjuk langsung ini bukan metode yang umum, dan dapat dilakukan dalam keadaan tertentu dan atau apabila pengadaan barang/konstruksi/jasanya bersifat khusus. Penunjukan langsung dilakukan dengan menunjuk 1 (satu) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dinilai mampu melaksanakan pekerjaan dan/atau memenuhi kualifikasi.

#### **2.8 Peraturan Pemerintah Pengadaan Barang dan Jasa**

Pengadaan barang dan jasa tidak hanya diatur dalam satu peraturan saja. Hal ini karena pengadaan barang dan jasa merupakan proses yang panjang, dari proses perencanaan penganggaran, proses pengelolaan anggaran, proses pengadaan barang dengan anggaran yang sudah direncanakan, dan pertanggungjawaban hasil dari pengadaan barang dan jasa secara administrasi dan teknis. Beberapa peraturan yang mendasari pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2010 (tentang jasa konstruksi) dan Peraturan Pemerintah 29 Tahun 2010 (tentang penyelenggaraan jasa konstruksi) merupakan peraturan jasa konstruksi yang mendasari pengadaan barang dan jasa.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 mengenai perbendaharaan Negara menjelaskan bahwa penyelenggaraan keuangan Negara dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengadaan barang dan jasa yang menggunakan anggaran Negara harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administrasi dan memberikan kontribusi dalam memakmurkan rakyat.
3. Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 mengenai pengelolaan barang milik Negara/daerah menjelaskan bahwa pengelolaan barang milik daerah dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain: perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindah tangan, penatausahaan, dan pembinaan. Menurut peraturan ini pula pengadaan barang dan jasa harus transparan, efektif, efisien, akuntabel dan tidak diskriminatif.

- 
4. Peraturan presiden nomor 70 tahun 2012 merupakan penyempurnaan dari peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Tujuan diberlakukannya peraturan tentang APBN/APBD dilakukan secara efektif, efisien, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. Jika tujuan tercapai maka pemerintah akan diuntungkan dari sisi pengguna anggaran.

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Data kualitatif berupa bahan keterangan dalam bentuk uraian kata-kata dan tidak diukur dalam skala numerik berupa data tentang Peraturan Pemerintah mengenai standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Daerah dan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Menurut Muntahanah (2014) dalam Dewanti (2016) penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan dalam rangka mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang atau sampel yang digunakan sebagai informan penelitian. **Tempat dan Waktu Penelitian**

Tempat dan Waktu objek penelitian ini dilakukan pada Bulan Juli 2017 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado dengan alamat jl. Tikala Ares No.80 Manado

#### **3.3 Prosedur penelitian**

Dalam prosedur penelitian ini menulis melakukan tahapan-tahapan penting yang berhubungan masalah yang diteliti. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mendatangi langsung Objek Penelitian di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado
2. Peneliti menjelaskan permohonan penelitian kepada bagian Umum
3. Peneliti menjelaskan latar belakang, tujuan dan manfaat penelitian.
4. Peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara, dan dokumen-dokumen dinas pekerjaan umum kota manado yang berhubungan dengan penelitian.
5. Peneliti mengelolah data yang telah dikumpulkan dalam bentuk kajian.
6. Peneliti menyimpulkan hasil kajian peneliti.

#### **3.5 Jenis Data dan sumber Data**

##### **3.1.2 Jenis Data**

Menurut Koncoro (2013:145) Data adalah sekumpulan Informasi yang perlukan untuk pengambilan keputusan. Menurut jenisnya data dibagi menjadi dua yaitu :

1. Data kualitatif, merupakan data yang tidak dapat diukur dalam skala numeric
2. Data kuantitatif, merupakan data yang diukur dalam suatu skala numeric atau angka.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data kualitatif, berupa data Pengadaan Barang/Jasa, visi dan misi, tugas dan fungsi, struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado, di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Provinsi Sulawesi Utara.

##### **3.5.2 Sumber Data**

Menurut koncoro (2013:127) dikutip dalam Mokodaser (2015) sumber data dibedakan menjadi dua yaitu :

- a) Data Primer  
Sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli
- b) Data sekunder  
Sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data Primer berupa data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Sedangkan data sekunder yang digunakan adalah dari

literature-literatur, buku yang bersangkutan dengan judul penelitian, serta artikel yang dibuat oleh pihak ketiga dan mempunyai reverensi dengan penelitian ini.

### **3.6 Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa metode yakni :

#### **1. Teknik wawancara**

Menurut Kuncoro ( 2013;160 ) wawancara adalah wawancara antar orang, yaitu antara peneliti (pewawancara) dengan responden (yang diwawancarai), yang diarahkan oleh pewawancara untuk tujuan memperoleh informasi yang relevan. Peneliti melakukan wawancara atau datang langsung ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado Dengan Bagian UPTD Balai Bina Teknik. Tentang :

- 1) Menganalisis Pelaksanaan Kegiatan Rencana Umum Pengadaan barang/Jasa Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado.
- 2) Menganalisis Prosedur Penunjukan Langsung Mobil Dinas di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado.

#### **2. Dokumentasi**

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, dan penyimpanan informasi dibidang pengetahuan, pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan seperti gambar, kutipan, kliping dan referensi lainnya.

### **3.1 Metode Analisis**

Merupakan penerapan sistem dengan menggunakan tahap penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis Pelaksanaan Kegiatan Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado.
2. Menganalisis Prosedur Penunjukan Langsung Mobil Dinas di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado.

## **4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

#### **4.1.1 Profil Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado**

Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang Kota Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu bagian instansi teknis Pemerintah kota Manado. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Provinsi Sulawesi Utara bersama Dinas-Dinas lainnya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado No. 30 Tahun 2000 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas-dinas Daerah Kota Manado.

#### **4.1.2 Visi Dan Misi Dinas PU**

##### **Visi**

Terwujudnya pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan pemukiman serta perumahan yang handal, berbudaya dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang menuju peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sulawesi Utara.

##### **Misi**

Mendorong terwujudnya perumahan yang tak layak huni dan penyelenggaraan penataan ruang wilayah dan kawasan yang dinamis dan responsif, akomodatif, serasi dan seimbang, transparan serta ligimate yang dijabarkan melalui tujuan yang ingin dicapai yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan.
2. Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan serta cakupan pelayanan dasar bidang perumahan.

### **4.2 Hasil Penelitian**

Pengadaan barang/jasa pemerintah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Manado diklasifikasikan kedalam Belanja Modal untuk memperoleh asset tetap atau jasa

---

konsultansi lainnya melalui penunjukan langsung, seleksi umum dan lelang umum, dimana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado merupakan salah satu SKPD yang mempertanggung jawabkan kedudukan serta menjalankan tugas dan fungsi yang memiliki hubungan dengan sarana dan prasarana jasa layanan dibidang UP (Uang Persediaan), GU (Ganti Uang), TU (Tambah Uang) dan LS (Langsung) untuk belanja modal pengadaan barang atau jasa pemerintah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado.

#### **4.2.1 Kegiatan Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado.**

Sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa Pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Provinsi Sulut merupakan pedoman yang diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa, antara lain :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA).
2. Rencana kerja yang telah dibuat, diberikan kepada pemerintah Kota untuk di setujui. Kemudian apabila telah disetujui akan dikeluarkan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), sehingga rencana kerja dan anggaran untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat dilaksanakan dalam jangka waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan. Kemudian setelah DPA telah diotorisasi oleh Bendahara Umum Daerah (BUD), maka PPKD menerbitkan surat pencairan Dana (SPD) yang ditujukan kepada pengguna anggaran.
3. Untuk melakukan belanja modal pengadaan barang dan jasa pemerintah, SKPD membentuk panitia pelaksana barang, agar dapat menyeleksi barang-barang apa saja yang dibutuhkan oleh SKPD. Cara pengadaan barang dan jasa Pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Provinsi Sulut, berupa pengadaan langsung, seleksi umum, dan lelang umum,. Setelah itu panitia membuat nota pesanan yang diserahkan kepada pihak ketiga untuk mendapatkan barang. Pihak ketiga sebagai penyedia barang membuat tagihan atas pesanan yang telah dipesan kepada panitia. Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di Dinas PU melalui 2 cara dan sesuai dengan Perpres No 4 Tahun 2015 yaitu :

1. Dengan menggunakan penyedia barang/jasa
2. Dengan cara swakelola

#### **4.2.2 Organisasi yang terlibat dalam Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado**

Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sesuai yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya hingga Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 pihak-pihak yang terlibat yaitu :

1. Pengguna Anggaran (PA)
2. Kuasa Pengguna Anggaran
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
4. Unit Layanan Pengadaan (ULP)
5. Pejabat Pengadaan
6. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)
7. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)
8. Penyedia

#### **4.2.3 Penunjukan Langsung Pengadaan Mobil Dinas Pemerintah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado.**

- 1) Persiapan Negosiasi Harga
1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado Melaksanakan Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah sesuai dengan Rencana Umum Pengadaan
2. PPK dalam melaksanakan penunjukan langsung kendaraan Pemerintah Menggunakan Sistem Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah



3. PPK dalam menetapkan HPS kendaraan Pemerintah Yang merupakan Harga *On The Road* harus berdasarkan pada surat perjanjian kerjasama penunjukan langsung pengadaan kendaraan Pemerintah, acuan HPS yang ditanyakan diportal Pengadaan Nasional dan website penyedia kendaraan Pemerintah.
4. ULP/Pejabat Pengadaan melakukan persiapan negosiasi harga dengan melakukan survey harga pasar kendaraan dengan memperhatikan :

### 3.3 Pembahasan

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado dilaksanakan berdasarkan acuan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado dalam menerapkansistem dan Prosedur Pengadaan Mobil Dinas menggunakan mekanisme Penunjukan Langsung mengacu pada No. 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi Lainnya. Namun apabila Kendaraan Tersebut tidak terdapat dalam Portal inaproc maka proses Pengadaanya dilakukan melalui Pelelangan Umum. Pihak ketiga berperan dalam Rencana Umum Pengadaan dalam hal ini Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dikarenakan Mekanisme yang digunakan ialah mekanisme Penunjukan Langsung

#### 4.3.1 Tabel Perbandingan Pengadaan Barang/Jasa di Dinas Pekerjaan Umum dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 dan Analisis Sistem Pengadaan Barang/Jasa

No.	PERPRES NO. 4 Tahun 2015	Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas PU Kota Manado
1.	Dalam Pasal 33 Persiapan pemilihan penyedia barang/jasa terdiri atas kegiatan : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan pemilihan penyedia Barang/jasa</li> <li>b. Pemilihan sistem Pengadaan</li> <li>c. Penetapan Metode pemilihan penyedia Barang/jasa</li> <li>d. Penyusunan Dokumen pengadaan barang/jasa</li> <li>e. Penetapan HPS</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengakajian ulang Rencana Umum Pengadaan</li> <li>b. Pemelihan Metode penyedia barang/jasa</li> <li>c. Pemilihan Metode penyampaian dokumen penawaran</li> <li>d. Pemilihan Metode Evaluasi Penawaran</li> <li>e. Kontrak Pengadaan Evaluasi penawaran</li> </ol>
2.	Dalam Pasal 34 perencanaan pemilihan penyedia barang/jasa terdiri atas kegiatan : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengkajian ulang paket pekerjaan</li> <li>b. Pengkajian ulang jadwal kegiatan pengadaan</li> </ol> Perencanaan pemilihan peyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan oleh : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PPK</li> <li>b. ULP/Pejabat pengadaan</li> </ol> Perencanaan pemilihan peyedia barang/jasa dilakukan dengan : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Meyesuaikan dengan kondisi nyata dilokasi/lapangan pada saat akan melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa</li> <li>b. Mempertimbangkan kepentingan masyarakat</li> <li>c. Mempertimbangkan janis, sifat dan nilai barang/jasa serta jumlah penyedia barang dan jasa yan ada</li> <li>d. Memperhatikan ketentuan tentang pemaketan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 3.</li> </ol>	Pemilihan penyedia barang/jasa lainnya Dinas Pekerjaan Umum dilakukan dengan pelelangan umum dan pelelangan sederhana <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penunjukan langsung</li> <li>b. Pengadaan langsung</li> <li>c. Konteks/sayembara</li> </ol> Pemilihan penyedia pekerjaan konstruski dilakukan dengan : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelelangan umum</li> <li>b. Pelelangan terbatas</li> <li>c. Pemilihan langsung</li> <li>d. Penunjukan langsung</li> <li>e. Pengadaan langsung</li> </ol>
3.	Bagian ketiga Pemilihan sistem pengadaan Pasal 35 <ol style="list-style-type: none"> <li>a) ULP?pejabat pengadaan menyusun dan</li> </ol>	Pemilihan penyedia barang/jasa lainnya Dinas Pekerjaan Umum dilakukan dengan

No.	PERPRES NO. 4 Tahun 2015	Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas PU Kota Manado
	<p>menetapkan metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruskri/jasa lainnya.</p> <p>b) Pemilihan penyedia barang/jasa lainnya dilakukan dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pelelangan yang terdiri atas pelelangan umum dan pelelangan sederhana</li> <li>Penunjukan langsung</li> <li>Pengadaan langsung</li> <li>Konteks sayembara</li> </ol> <p>c) Pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi dilakukan dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pelelangan umum</li> <li>Pelelangan terbatas</li> <li>Pemilihan langsung</li> <li>Penunjukan langsung</li> <li>Pengadaan langsung</li> </ol> <p>d) Konteks sayembara dilakukan khusus untuk pemilihan penyedia barang/jasa lainnya yang merupakan hasil industry kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri.</p>	<p>pelelangan umum dan pelelangan sederhana</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penunjukan langsung</li> <li>Pengadaan langsung</li> <li>Konteks/sayembara</li> </ol> <p>Pemilihan penyedia pekerjaan konstruski dilakukan dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pelelangan umum</li> <li>Pelelangan terbatas</li> <li>Pemilihan langsung</li> <li>Penunjukan langsung</li> </ol> <p>Pengadaan langsung</p>

#### 4.3.2 Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado

Perencanaan umum pengadaan barang dan jasa di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado proses kegiatan persiapan pengadaan, dimulai dari identifikasi Rencana umum pengadaan barang dan jasa di dinas PU berisi kegiatan dan anggaran pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBN/ABPD dari rencana anggaran kementerian/Lembaga/Satuan kerja perangkat Daerah/Institusi lainnya (K/L/D/I) secara pembiayaan bersama. Dan nantinya akan mempengaruhi kapan proses lelang pengadaan barang/jasa bisa dimulai. Pemerintah diwajibkan untuk mengumumkan rencana umum pengadaan barang/jasa secara terbuka kepada masyarakat luas. Tujuan dari proses pengadaan barang dan jasa mewujudkan pembangunan nasional secara merata, adil dan sesuai dengan kebutuhan.

#### 4.3.3 Penunjukan Langsung Pengadaan Mobil Dinas di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado

Kegiatan Pengadaan Mobil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado melalui Penunjukan Langsung pada 1 (satu) penyedia Barang dan Jasa yang telah ditunjuk oleh Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2016. Total yang ditawarkan dalam Penunjukan Langsung pengadaan mobil Dinas adalah Rp. 492.290.000. Penunjukan Langsung yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado adalah Pengadaan Barang Khusus/Pekerjaan Konstruksi Khusus/Jasa Lainnya yang bersifat Khusus. Pengadaan Langsung dilaksanakan pada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.

## 5.KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dalam mengevaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Khususnya Penunjukan Langsung Pengadaan Mobil Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado meliputi Penunjukan langsung, sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

2. Prosedur Penunjukan Langsung Mobil Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado Sudah Mengikuti Peraturan dan Prosedur yang berlaku yaitu :
3. Persiapan Negosiasi harga
4. Negosiasi harga
5. Surat perjanjian kerjasama pengadaan kendaraan roda empat pemerintah antara Dinas PU dengan PT. Hasrat Abadi (Penyedia Kendaraan)
6. Pemesanan Kendaraan

## 5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini :

1. Kiranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado pada Tahun Anggaran 2016 dan selanjutnya dalam Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa dapat selalu berpedoman pada Peraturan Pemerintah yang berlaku.
2. Pengadaan barang/jasa khususnya Penunjukan Langsung sebaiknya dilakukan dengan pengadaan langsung.
3. Selanjutnya, untuk Pokja diharapkan tetap mempertahankan Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam mempersiapkan penyedia barang dan jasa di tahun yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anatasia Lumenta 2016. Evaluasi pengendalian intern pemerintah terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa di kecamatan touluaan.
- Daniel, Mohammad, 2014. Implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa. Jurnal administrasi pembangunan, vol.2, No.3, juli 2014. Hal. 271-276
- Ferry Hanggara, 2013. Evaluasi Pengadaan Pekerjaan Konstruksi E-Procurement di Kota Malang di Tinjau dari segi Efisiensi dan Efektifitas.
- Hendra Yoghasmara, 2013. Pelaksanaan Lelang Umum (Tender) dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Dinas Pekerjaan Umum.
- Kristanto Kurniawan, 2012. Komparasi Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik dan Konvensional.
- Maria Avalia 2014. Pelaksanaan sistem e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk mencegah terjadinya persengkongkolan tender. Jurnal ilmiah.
- Mahmudi. 2011. Akuntansi Sektor Publik. UII Press. Yogyakarta.
- Nugroho, 2012. Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pengadaan barang dan Jasa di Kota Jakarta Barat.
- Republik Indonesia. 2015 . Peraturan Undang-undang tentang Pengadaan Barang dan jasa pemerintah.
- Ryan, Albert. 2011. Buku Pengangan Pengadaan Barang dan Jasa. Gradien Mediatama, Yogyakarta
- Sarah Kuashaty, 2012. Prinsip dan Norma Hukum Pengadaan Barang dan Jasa secara Swakelola di Kota Sukabumi.
- Wahyuningsi, 2013. Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak Masyarakat, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Barat.